

## Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Sumardi Efendi

STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh, Indonesia

Email Konfirmasi: [sumardi.efendi@staindirudeng.ac.id](mailto:sumardi.efendi@staindirudeng.ac.id)

### ABSTRAK

Pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menganut hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dan direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk membunuh, artinya pelaku sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa mendapatkan legitimasi hukum. Ardapun rumusan masalahnya ingin melihat bagaimana konsep keadilan delik pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam dengan menggunakan metode *Library Research* dan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum. Dari hasil penelitian disimpulkan tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah kezaliman atau ketidakadilan, sebab ketidakadilan dan kezaliman menurut terminologi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah tindakan yang sedemikian rupa yang melewati batas-batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain dan melampaui batas-batas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif.

**Kata kunci:** Keadilan, Pembunuhan, Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam

### Pendahuluan

Sebagai negara berkembang dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya, Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Masalah-masalah yang ada di masyarakat itu semua disebabkan oleh perkembangan peradaban masyarakat itu sendiri. Jika kita melihat beberapa pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan lain yang terjadi saat ini, sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan terlihat lebih sadis. Kejahatan adalah perbuatan seseorang yang melanggar suatu undang-undang atau undang-undang yang telah disahkan di suatu negara atau wilayah (Moeljatno, 2008). Ia muncul dalam berbagai pola perilaku yang dilarang secara hukum dan dilarang oleh hukum. Kejahatan yang ada di masyarakat bisa datang dalam berbagai bentuk. Berbagai bentuk kejahatan tersebut disebutkan dalam jilid kedua KUHP dan dijelaskan secara lengkap dengan

sanksi hukumnya. Secara umum ada tiga bentuk kejahatan dalam Islam: qishash diyat, hudud dan ta'zir (Juhaya S. Praja, 2011).

Dari segi penegakan hukum, meskipun aparat penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan, namun kenyataannya masih terdapat reaksi sosial, bahkan perkembangan kejahatan (pembunuhan, dll) di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir nampaknya begitu cepat. Dan cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitas maupun kualitasnya. Padahal, hidup manusia adalah urusan Tuhan dan Allah SWT adalah satu-satunya zat yang berhak menentukan hidup atau mati seseorang. Dialah yang menciptakan hidup dan mati, dan tidak ada yang berhak mencabut nyawa orang lain, kecuali atas dasar hak (hak) yang diberikan oleh Allah.

Islam melihat pembunuhan sebagai tindakan yang harus dihukum dengan benar. Karena akibat lebih lanjut dari perbuatan ini tidak hanya merugikan korban (Al-Majna'alaih) tetapi juga masyarakat (Al-Mujtama') (Rahmat Hakim, 2000). Bahkan, Allah berfirman bahwa membunuh satu berarti membunuh semua orang. Bukan hanya itu, tetapi pembunuhan itu jelas bertentangan dengan tujuan hukum Syariah. Larangan membunuh tersebar dalam beberapa ayat dan hadits Nabi, salah satunya adalah Firman Allah SWT (Q.S. al-Isra': 33).

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Jika memahami terjemahan ayat diatas yang menafsirkan larangan membunuh, atau kewajiban untuk melakukan qishas dalam kasus pembunuhan, maka jelas ada hikmah di dalamnya bahwa hukum Syariah ada untuk melindungi dan melindungi manusia dari penyalahgunaan hak-hak mereka. hak asasi Manusia. Dalam konteks ini, hukum Syariah hadir sebagai pelindung kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun social (Juhaya S. Praja, 2011).

Karena pembunuhan dianggap oleh siapa pun sebagai tindakan memalukan yang mengancam hak hidup seseorang atau masyarakat, maka dilarang bukan hanya oleh hukum Islam, tetapi oleh hukum apa pun dan di mana pun. Selain itu, penting untuk ditegaskan di sini bahwa apapun bentuk kejahatan, baik pembunuhan, pencurian, perzinahan, ini jelas bertentangan dengan tujuan utama hukum Syariah, yang menetapkan sanksi untuk setiap kejahatan, dan KUHP (Moeljatno, 2011), Reaksi terhadap perkembangan kriminal bisa agak lambat karena prinsip-prinsip legalitas yang dianutnya (Moeljatno, 2008). Pengenaan sanksi harus adil agar hukuman yang dijatuhkan tidak merugikan salah satu pihak, tetapi sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri (Jimli Asshiddieqy dan Ali Syafa'at, 2006). firman tuhan (Q.S. al-Nisa': 58):

---

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Syariah dan hukum pidana tidak melihat siapa pelakunya, tetapi dalam Islam mereka memegang begitu jelas dan tegas prinsip persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi (Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, 2004). Perintah menegakkan keadilan sering diulang-ulang dalam berbagai kitab suci karena nilai universalnya. Hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya secara adil dan tidak memihak (Topo Santoso, 2001). Bagaimanapun, kejahatan harus dihukum, karena hukuman tidak hanya dapat menjadi kompensasi atas kejahatan, tetapi juga perbaikan dan pencegahan bagi masyarakat luas (2001, 1997). Semua hukum dunia menginginkan hal yang sama.

Meskipun semua sistem hukum mensyaratkan hal yang sama, dalam banyak kasus hukum memberikan batasan dan sanksi yang berbeda. Dalam kasus pembunuhan misalnya, hukum Islam memberikan *qishash* sebagai sanksi yang dianggap adil jika ahli waris korban tidak memaafkan pelaku, namun KUHP memberikan sanksi berupa penjara (Andi Hamzah, 1993). Bahkan terkadang ada perbuatan yang dianggap menyimpang/jarimah dalam satu undang-undang tetapi tidak dalam undang-undang yang lain. Dalam hal perbedaan sanksi, kami tentu menemukan banyak perbedaan. Namun, menjadi target itu adil.

Dalam pembahasan ilmu hukum murni, keadilan atau keadilan pada dasarnya ditolak. Keadilan dianggap sesuatu yang tidak proporsional, jadi betapapun pentingnya, itu tetap bukan subjek pengetahuan (Jimli Asshiddieqy dan Ali Syafa'at, 2006). Aristoteles percaya bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian persamaan, karena hukum hanya dapat ditentukan dalam pengertian keadilan (Carl Joachim Friedrich, 2004). Meski begitu, keadilan akan selalu masuk dan sejalan dengan hukum. Pada tataran ini, definisi keadilan berubah menjadi makna yang salah. Artinya, keadilan akan dialihkan ke pengertian lain yang dapat dipelajari dan dimasukkan dalam ilmu hokum (Carl Joachim Friedrich, 2004). Inilah yang membuat keadilan relatif bermakna di masyarakat. Karena perbedaan ini, kriteria (konsep) keadilan layak untuk dibahas. Setidaknya, tidak mungkin untuk menentukan aturan mana yang adil, bahkan sebagai perbandingan. Sebab, mengetahui latar belakang penulis, mudah ditebak jawabannya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, dengan sifat penelitian analytic komparatif yaitu sebuah metode dengan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu

permasalahan dari sudut pandang KUHP dan Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Keadilan Menurut KUHP**

Meninggalkan pemikiran yang menjadi pertanyaan para pencari keadilan, pertanyaan yang paling sering menjadi wacana adalah tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini karena adanya perbedaan pandangan tentang hukum atau bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterima, bahwa hukum itu adil dan sebaliknya, bahwa hukum itu tidak adil.

#### **1. Defenisi Adil dan Dasar Hukum**

Pengertian adil dalam kamus bahasa Indonesia adalah sama; tidak memihak; adil, dalam hukum berarti hakim harus adil, jujur dan tidak sewenang-wenang dalam memutus perkara.

Menurut Drs. Kahar Masyhur memberikan defenisi tentang adil adalah (Kahar Masyur, 1985):

- a. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya
- b. Adil adalah menerima hak tanpa banyak dan memberikan hak kepada orang lain tanpa kurang
- c. Keadilan adalah memberikan hak sepenuhnya kepada setiap orang yang berhak, tidak lebih dan tidak kurang, Di antara orang-orang yang berhak, dalam keadaan yang sama, orang jahat atau pelanggar hukum dihukum sesuai dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukumnya.

Untuk menilai sesuatu itu adil atau tidak adil, ada prinsip-prinsip yang melatarbelakanginya, antara lain (Chainur Arrasid, 2004):

- a. Kesetaraan, setiap orang mendapat bagian yang sama
- b. Kebutuhan, dimana setiap orang mendapat porsi sesuai kebutuhan atau kebutuhannya.
- c. Kualifikasi, berdasarkan fakta bahwa orang yang bersangkutan akan dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya.
- d. Pencapaian objektif, bagian dari seseorang didasarkan pada kondisi objektif, seperti kemampuan.
- e. Subjektif, berdasarkan kondisi subjektif, seperti ketekunan, keahlian, dll.

Dari pengertian umum di atas atau gambaran umum tentang “gagasan keadilan” yang berlaku di masyarakat, dapat saya simpulkan bahwa “bersikap adil” adalah menunjukkan rasa berada di pihak yang benar, tidak memihak, dan tidak memihak. sisi sikap sisi. atau yang lain.

## 2. Konsep Keadilan Menurut Hukum Islam

Makna keadilan merupakan nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak hukum setiap manusia dan melindungi kebebasan, kehormatan, darah dan hartanya dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di antara manusia. Masyarakat yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan tidak hanya mengedepankan rasa tenang dan aman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, serta mendorong kemakmuran dan kesejahteraan (Nurdin, 2011). Dalam suasana aman, tertib, dan tenang, semua pihak dapat bergerak sekuat tenaga melayani kepentingan negara dan rakyat dengan sepenuh hati tanpa takut usaha atau kegiatan terhambat (Sayyid Sabiq, 1980).

## 3. Defenisi Adil dan Dasar Hukum

Dalam bahasa Arab kata adil, yakni: *عدل* yang bermakna: istiqamah, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar (M. Quraish Shihab, 1998). Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut perolehnya, demikian sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan (Ambo Asse, 2010).

Alquran menggunakan beberapa lafaz yang bermakna adil yang dipakai dalam kontes kalimat yang berbeda, yakni: lafaz *عدل, قسط* dan *میزان* yang bermakna perintah Allah kepada manusia untuk berlaku adil (M. Quraish Shihab, 1998), Seperti firman Allah swt., pada surah al-A'raf : 29.

Artinya: *Katakanlah, Tuhanku memerintahkan al-qisth (keadilan) . . .*

Adil dalam arti yang sama dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 58:

Artinya: *. . . dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.... (QS. An-Nisa : 58)*

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa azas adil dikenal dalam empat hal (Murtadha Muthahhari, 1995);

a. adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan

seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*".

- b. adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
- c. adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
- d. adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

### **Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan "*Strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

#### **1. Defenisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Wirjono Projodikoro, 1986). Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Pumadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan (Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992).

Kejahatan merupakan sebagian dan masalah manusia, di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, Perkembangan masyarakat juga diikuri berkembangnya kejahatan. Seperu misalnya teknologi maju yang dipergunakan masyarakat juga dapat dipergunakan oleh para pelaku kejahatan, Dengan kata lain bahwa kejahatan merupakan salah satu penyakit masyarakat (W.A. Bronger, 1997).

Dalam Pasal 338 KUHP adalah suatu rumusan tindak pidana materil (*materieel delict*) yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlamng atau tidak dikehendaki oleh undang-undang (Lamintang, 1985).

Menurut R. Sugandhi, pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk undang-undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan itu harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan darangnya akibat itu (H.A.K Moch. Anwar, 1989).

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana .karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Istilah "orang" dalam Pasal 338 itu, maksudnya "orang lain" (M. Sudrajat Bassar, 1984).

Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti suatu delik (Andi Hamzah. 1996). Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang dapat di ancam dengan pidana. Rumusau Pasal 338 KUHP mempunyai dua bagian inti, yaitu "sengaja" dan "menghilangkan nyawa orang lain".

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada *akibat* berupa meninggalnya orang lain tersebut, Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terbadap nyawa seseorang mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang.

Dari uraian diatas dikatakan bahwa delik pembunuhan merupakan suatu "delik materill" yakni suatu delik yang baru dianggap sebagai yang telah selesai dilakukan pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pada delik materil dimana perlu ada hubungan kausal supaya ada suatu delik.

Kejahatan terhadap nyawa orang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Adapun penjelasan Pasal 338 KUHP akan dijelaskan di bawah ini, yaitu:

Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja, Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-pikir lebih lama (Moeljatno, 2009).

Maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 ini ada 3 (tiga) yaitu (R. Soesilo, 1989):

- a. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;
- b. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (pasal 338-350), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempumaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*).

Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni (M. Amin Suma, 2001):

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijoen*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijoen*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam (M. Amin Suma, 2001):

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.

Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni (M. Sudrajat Bassar, 1986):

- a. Pembunuhan biasa;
- b. Pembunuhan terkwalifikasi;
- c. Pembunuhan yang direncanakan;
- d. Pembunuhan anak;
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban;
- f. Membunuh diri;
- g. Menggugurkan kandungan (abortus).
- h. Dibawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.
- i. Pembunuhan biasa
- j. Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”*

Istilah “orang lain” dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

### 3. Dasar Hukum dan Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

- a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu (Abdul Qodir Audah, 2000):
  - 1) Hukuman mati, Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)
  - 2) Hukuman penjara, Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukuman penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), pembunuhan terkwalifikasi (pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).
  - 3) Hukuman kurungan, Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling

sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

- 4) Denda, Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

b. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis;

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, Hal ini diatur pada pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;
- 2) Perampasan barang tertentu, Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatannya atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;
- 3) Pengumuman putusan hakim, Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

a. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338 KHUP:

*"Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".*

b. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP:

*"Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun";*

c. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 359 KUHP:

*"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".*

### **Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam**

Dalam Islam setiap perbuatan telah ditetapkan aturan-aturan yang mana boleh dan tidak boleh dilakukan dan apabila manusia melanggarnya hukumannya pun telah diatur didalam al-Quran dan sunnah dimana kesemuanya

itu adalah hukuman yang adil diberikan kepada manusia dikarenakan sanksi yang diberikan tidaknya berupa sanksi dunia akan tetapi sanksi akhiratpun tidakkan akan terlepas.

### 1. Defenisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan Jinayah dan menurut ahli fikih perkataan *Jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas* (H. A Djazuli, 2000).

Menurut Abdul Qodir Audah, Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya (Abdul Al-Qadir Audah, 1992). Istilah yang mempunyai makna yang sepadan dengan *Jinayah* adalah *Jarimah*. Akan tetapi kebanyakan para ulama' menggunakan istilah jarimah dalam menjelaskan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman atasnya. Selain itu, ulama' juga bersepakat pembunuhan termasuk dalam kategori dosa besar karena pembunuhan berarti tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya.

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمات yang artinya mematikan. Sedang mengenai pengertian dari pembunuhan itu sendiri, Abdul Qadir Al-Audah mendefinisikan pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain (Abdul Al-Qadir Audah, 1992). Wahbah zuhaili memberikan pengertian pembunuhan dengan mengutip pendapat Syarbini khatib sebagai berikut pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang (Wahbah Zuhaili, 1999)

Dari definisi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah:

- a. Menghilangkan nyawa manusia;
- b. Adanya perbuatan, baik perbuatan itu aktif maupun pasif. Maksud dari perbuatan aktif adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya menusuk seseorang dengan pisau. Maksud dari perbuatan pasif adalah tidak adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan tetapi karena tidak berbuat itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- c. Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan bunuh diri meskipun dilarang oleh *syara'* tetapi tidak ada ancaman hukuman di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada.

### 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum islam secara garis besar dibagi dalam dua bagian sebagai berikut (Abdul Al-Qadir Audah, 1992):

- a. pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum;
- b. pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

Pembunuhan yang dilarang terbagi kepada beberapa bagian, menurut Abdul Qodir Audah jika pembagian tersebut dilihat dari maksud kehendak si pelaku melakukan pembunuhan, maka dalam ini para fuqoha' berbeda pendapat. Menurut Imam Malik pembunuhan dilihat dari segi kehendak si pelaku terbagi kepada dua bagian, yaitu (Abdul Al-Qadir Audah, 1992):

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. pembunuhan karena kesalahan.

Sedang *Jumhur fuqoha'* (*ulama' hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabillah*) membagi pembunuhan menjadi tiga macam jika dilihat dari segi kehendak si pelaku, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan.

inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama' yakni membagi pembunuhan menjadi tiga macam. Meskipun sebenarnya masih ada pendapat lain yang membagi pembunuhan kepada empat dan lima bagian, namun pembagian tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh *jumhur Ulama'*.

### 3. Dasar hukum dan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana islam ada beberapa jenis. Secara garis besarnya adalah hukuman itu sendiri terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qishash*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantian adalah *diyath* dan jika sanksi *qishash* atau *diyath* itu dimaafkan pula maka akan ada hukuman *ta'zir* dan hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman pembunuhan sengaja

Hukuman pokoknya adalah *qishash* atau balasan setimpal. Yang dimaksud balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasanya juga kematian. Hal ini berdasarkan firman Allah swt pada Q.S Al-Baqarah ayat 178-179:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan*

---

*hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S Al-Baqarah ayat 178-179)*

Apabila qishash tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga korban. Hal ini sesuai dengan surat Nabi Muhammad saw kepada penduduk yaman (Abubakar Muhammad, 1995):

*Artinya: "sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqishas kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkan) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa seratus ekor unta". (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil, oleh An-Nasai Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ahmad).*

Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk *diyat* namun dalam pelaksanaannya diserahkan kembali kepada keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman *diyat* itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau *kifarat* yang merupakan hak dari Allah.

Bentuk pertama dari hukuman *kifarat* ini adalah memerdekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari *kifarat* ini adalah kehilangan hak mewarisi yang dibunuhnya. Sesuai hadist Nabi (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006):

*Artinya: "Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seorang pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh)". (HR. Tirmizi)*

#### b. Hukuman pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokoknya adalah *diyat mughalladzah* artinya *diyat* yang diperberat. Dasar dari hukuman *diyat mughalladzah* ini adalah (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006):

*Dari Abu Iyadh, dari Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit tentang diyat pembunuhan karena permusuhan (Mughalladzah) adalah empat puluh jaza'ah dan tiga puluh hiqqah, tiga puluh bintu labun. Adapun diyat pembunuhan tidak disengaja adalah tiga puluh hiqqah, tiga puluh bintu labun dan dua puluh bintu labun serta dua puluh bintu makhadh. (HR. Abu Daud).*

Perbedaan antara *diyât* pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Pada pembunuhan sengaja *diyât* dibebankan kepada pelaku sendiri dan pembayarannya tunai sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, *diyât* dibebankan kepada keluarga pelaku atau *aqilah* dan pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.

Hukuman *kifarat* terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika hukuman *diyât* gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan si pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya.

#### c. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Hukuman pokok yang dijatuhkan adalah *diyât* dan *kaffarat*, *diyât* ini oleh Imam Syafi'i digolongkan dalam *diyât mukhaffafah*, yaitu *diyât* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

- 1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *aqilah* (keluarga);
- 2) Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun;
- 3) Komposisi *diyât* dibagi menjadi lima kelompok :
  - a) 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
  - b) 20 ekor sapi betina yang sudah besar
  - c) 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
  - d) 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
  - e) 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun

Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa. Menurut *fuqoha* tidak ada *ta'zir* dalam pembunuhan tersalah, hal ini dikarenakan dua hukuman pokok, yaitu *diyât* dan *kafarat* serta hukuman-hukuman tambahan dianggap cukup. Artinya didalam hukum islam tidak ada larangan untuk menentukan hukuman *ta'zir* ketika hukuman *diyât* diampuni. Hal ini jika dinilai ada kebaikan untuk bersama (Abdul Qodir Audah, 1992).

#### Kesimpulan

Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, hemat penulis, pembunuhan atau segala bentuk kejahatan merupakan anti sosial. Artinya, tindakan tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial. Kejahatan pembunuhan adalah bukti yang paling nyata dari kejahatan sosial, karena pembunuhan tidak saja mengakibatkan terdistorsinya suatu kehidupan individu, tetapi memiliki akibat negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ketentuan hukum menjadi sangat signifikan, karena betapapun manusia telah mencapai

pendidikan yang tinggi, dan betapapun adil dan kokohnya suatu sistem sosial, tapi masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan kesewenang-wenangan, yang tidak mungkin bisa dicegahnya kecuali dengan hukuman yang kadang-kadang harus berat dan keras.

Pidana mati atas delik pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, tidaklah semata-mata menjadi suatu jawaban tersendiri terhadap pelaku kejahatan pembunuhan, tetapi juga demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dihiasi dengan nilai-nilai kedamaian, sehingga keamaann dan ketertiban masyarakat menjadi terjamin. Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa apa yang dinamakan dengan pembunuhan merupakan suatu ketidakadilan dan karena merupakan ketidakadilan, maka upaya untuk membasminya menjadi suatu hal yang mendasar, demi terciptanya tatanan hidup yang berperikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

### Daftar Pustaka

- al-Maliki, Abdurrahman dan ad-Da'ur, Ahmad (2004). *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat/ Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Penerjemah, Syamsuddin Ramadlan. Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
- Al-Qadir Audah, Abdul (1992). *Al-Tasyri' Al-Islami Juz I*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Anwar, H. A. K Moch. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku /1)* Jilid 1, Cet. V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arrasid, Chainur (2004). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asse, Ambo (2010). *Konsep Adil Dalam Al-Qur'an*. Jurnal Al-Risalah Volume 10 Nomor 2.
- Asshiddieqy, Jimli dan Syafa'at, Ali (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bassar, M. Sudrajat (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- Bronger, W.A. (1977). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet. IV. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Darijarkoro (1985). *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Djazuli, H. A (2000). *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hakim, Rahmat (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Pramadya Paramita.
- Hamzah, Andi (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Joachim Friedrich, Carl (2004). *Filsafat Hukum Persepektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

- Lamintang (1985). *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. II. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Masyur, Kahar (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Moeljatno (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno (2011). *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abubakar (1995). *Terjemahan Subulussalam*, Cet. 1. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Muslich, A. Wardi (2005). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muthahhari, Murtadha (1995). *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad (2006). *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2. Jakarta Pustaka Azzam.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2. Jakarta Pustaka Azzam.
- Nurdin (2011). *Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam perspektif Islam dan barat*. Jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 1.
- Projodikoro, Wirjono (1986). *Asas-asas Hukum di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco.
- Qodir Audah, Abdul (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT.Kharisma Ilmu.
- S. Praja, Juhaya (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid (1980). *Sumber Kekuatan Islam*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Santoso, Topo (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Al-Syamil &Raja Grafindo.
- Shihab, M. Quraish (1998). *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerdjono dan Purwacaraka, Purnadi (1992). *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (1989). *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Suma, M. Amin, dkk (2001). *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, Wahbah (t.t). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI. Damaskus: Dar Al-kitab Al'Arabi.